



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 228 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
TURNAMEN SEPAK BOLA BUPATI CUP III TAHUN 2025**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi dengan pembibitan atlet dan rasa persaudaraan melalui sepak bola di Kabupaten Samosir, maka akan diselenggarakan Kegiatan Turnamen Sepak Bola BUPATI CUP III Tahun 2025 ;
 - b. bahwa untuk proses perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan BUPATI CUP III 2025 supaya berjalan dengan baik , maka perlu ditetapkan Panitia melalui Surat Keputusan Bupati Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Turnamen Sepak Bola BUPATI CUP III Tahun 2025.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 71 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);
5. Peraturan Bupati Samosir No 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 Seri F Nomor 1003).
6. Peraturan Bupati Samosir No 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 Seri F Nomor 1003).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Kegiatan Turnamen Sepak Bola BUPATI CUP III Tahun 2025 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. Ketua : Memimpin semua anggota panitia sehingga setiap divisi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan Melakukan koordinasi dengan setiap anggota panitia;
- b. Wakil Ketua : Membantu ketua panitia sehingga setiap divisi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan Melakukan koordinasi dengan setiap anggota panitia;

c. Sekretaris...../

- c. Sekretaris : Membuat surat-surat dan mengatur proses administrasi kegiatan;
- d. Bendahara : Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan kegiatan serta mengelola dan mengawasi pemasukan dan penggunaan dana;
- e. Komisi pertandingan : Membuat konsep pertandingan dan mengatur jalannya pertandingan;
- f. Komisi Perwasitan : Mengatur wasit dan membantu proses pengambilan keputusan pada wasit;
- g. Komisi Disiplin : Mengatur jalannya pertandingan serta membuat aturan setiap rangkaian kegiatan;
- h. Seksi Lapangan dan Peralatan : Merencanakan , Mendata , mencari dan menetapkan lapangan dan perlengkapan yang dibutuhkan;
- i. Seksi Dana : Mencari dana yang dibutuhkan yang sifatnya tidak mengikat, relevan, terjangkau dan memungkinkan untuk dilaksanakan;
- j. Seksi Keamanan : Menangani aspek keamanan selama rangkaian kegiatan, termasuk pengaturan petugas keamanan dan koordinasi dengan pihak berwenang;
- k. Bagian Kesehatan : Mengatur kebutuhan yang diperlukan untuk medis dan kesehatan didalam pertandingan;
- l. Publikasi dan Humas : Bertanggung jawab atas promosi acara dan publikasi kegiatan melalui media sosial ,media lainnya serta menjalin hubungan dengan masyarakat dan bekerja sama atau berkoordinasi dengan bidang publikasi dan informasi terutama mengenai hal-hal informasi yang ingin disampaikan kepada publik.
- m. Transportasi : Bertanggung jawab atas penjemputan dan pengantaran wasit di setiap pertandingan.
- n. Sekretariat : Menangani informasi mengenai kegiatan dan proses administrasinya seperti pendaftaran tim dan persyaratan tim dan rapat lainnya.

KETIGA...../

KETIGA : Panitia Kegiatan Turnamen Sepak Bola BUPATI CUP III Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. FORKOPIMDA Kab. Samosir;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Samosir;
3. Inspektur Daerah Kab. Samosir;
4. Kepala BPKAD Kab. Samosir;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 228 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 JULI 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN TURNAMEN
SEPAK BOLA BUPATI CUP III TAHUN 2025**

- 1. PEMBINA** : 1. FORKOMPIMDA Kabupaten Samosir
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
Dan Olahraga Kabupaten Samosir
- 3. PENASEHAT** : 1. Mangihut Sinaga
2. Sasnaek Naibaho
- 4. KETUA** : Obin Naibaho
- 5. WAKIL KETUA** : Richson Sitanggang
- 6. WAKIL KETUA II** : Simson Naibaho
- 7. SEKRETARIS** : Pulungan Simbolon S.Par
- 8. BENDAHARA** : Tommy Samosir
- 9. SEKRETARIAT** : Johan Sinaga;
- 10. KOMISI**
- PERTANDINGAN** : Perry Hutajulu;
Ketua : 1. Parlin Silalahi;
Anggota : 2. Doharman Naibaho
3. Salju Sinaga,S.Pd;
4. Monal Manurung
- 11. KOMISI PERWASITAN**
- Ketua : Aziz Simbolon;
Anggota : 1. Eben Simbolon
2. Bona Zid Sihite
- 12. KOMISI DISIPLIN**
- Ketua : Ir. Amson Lamsihar Naibaho;
Anggota : 1. Ivanto Sitanggang;
2. Efran Situmorang
- 13. SEKSI LAPANGAN**
- PERALATAN** : Simson Naibaho;
Ketua : 1. Banuara Sagala;
2. Rinto Nainggolan;
3. Boy Sitanggang

14. SEKSI DANA

Ketua : Dolly Naibaho;
Anggota : 1. Hotdon Naibaho;
2. Benri Naibaho;
3. Ronal Nirma Sihotang

15. SEKSI KEAMANAN

Ketua : Nahlan Naibaho;
Anggota : 1. Rivaldo Naibaho;
2. Masrun Naibaho

16. BAGIAN KESEHATAN

Ketua : Tohap Naibaho;
Anggota : 1. Saras sardion Nadeak;
2. Jeki Simanjuntak

17. BAGIAN TRANSPORTASI : Rajamin Naibaho

18. PUBLIKASI DAN HUMAS

Ketua : Suriono Siringo-ringo
Anggota : 1. Sumper Edward Simanjuntak;
2. Tumpal Sijabat;
3. Andre Siregar;
4. Jepri Sitanggang.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM